



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KEPALA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

Nomor : 100.3.1/13/PK/2025  
180/01/PK/2025

Tanggal 21 Agustus 2025

TERHADAP RANCANGAN QANUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025-2029

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh lima, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : TAGORE ABUBAKAR.  
Jabatan : BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Jl. Serule Kayu, Kec. Bukit

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

2. a. Nama : MHD. SALEH.  
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN BENER MERIAH.  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Jl. Serule Kayu Kec. Bukit
- b. Nama : WEIN KUSUMANDANA MIMIJA.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BENER MERIAH.  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Jl. Serule Kayu Kec. Bukit



c. Nama : GUNTUR ALAMSYAH.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BENER MERIAH.  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Jl. Serule Kayu Kec. Bukit

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah.  
Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
23. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 - 2032.

Bahwa dalam rangka menyempurnakan Rancangan Qanun RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2029, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Visi "Terwujudnya Kabupaten Bener Meriah yang maju, sejahtera dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa"


2. Misi

- 1) Mewujudkan penguatan Transformasi Sosial yang berkualitas dan berdaya saing;
- 2) Mewujudkan penguatan Transformasi Ekonomi berbasis teknologi dan potensi daerah yang inovatif, dan produktif serta berwawasan lingkungan;
- 3) Mewujudkan penguatan Transformasi tata kelola Pemerintahan yang baik, profesional, inovatif serta akuntabel;
- 4) Mewujudkan penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
- 5) Mewujudkan penguatan ketahanan sosial budaya berlandaskan nilai nilai keislaman dalam pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, Tangguh terhadap bencana serta adaptif terhadap perubahan iklim;
- 6) Mewujudkan penguatan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di seluruh aspek kehidupan masyarakat;
- 7) Mewujudkan penguatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- 8) Mewujudkan penguatan kesinambungan pembangunan dengan memperkuat kolaborasi dan peran seluruh stake holder.




3. Pendahuluan (BAB I), Gambaran Umum Daerah (BAB II), Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah (BAB III), Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (BAB IV) Penutup (BAB V)


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat PARA PIHAK untuk dijadikan masukan dalam penyusunan Rancangan Qanun RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2029.

  
BUPATI  
BENER MERIAH  
TAGORE ABUBAKAR


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Ketua,

  
MHD. SALEH

Wakil Ketua I

  
WIEN KUSUMANDANA MIMIJA

Wakil Ketua II

  
GUNTUR ALAMSYAH